



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR SOP : NOMOR 13 TAHUN 2025
TGL. PEMBUATAN : 27 Agustus 2025
TGL. REVISI :
TGL. EFEKTIF : 1 September 2025

DISAHKAN OLEH Sekretaris
 Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Pacitan,

 Suharto (Totok)

NAMA SOP : **Pengukuran Data Kinerja**

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memiliki kemampuan pengelolaan data;
2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja.

KETERKAITAN:






1. SOP Pengumpulan Data Kinerja
2. SOP Capaian Kinerja
3. SOP Mekanisme Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. Nota Dinas

PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP tidak di jalankan maka penyusunan SAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUKURAN DATA KINERJA**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Tim	Sekretaris Tim	Ketua Tim	Sekretaris KPU	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1	Mengkompilasi, analisis, serta menelaah Data Capaian Kinerja dari tiap-tiap sub bagian untuk diukur					Dokumen	120	Dokumen Format Data	
2	Melakukan konfirmasi ke seluruh sub bagian atas data yang telah disampaikan					Dokumen	60	Dokumen Format Data	
3	Menyusun indikator pengukuran kinerja atas capaian kinerja untuk bahan rapat evaluasi internal beserta lampiran bukti dukungnya					Dokumen	180	Dokumen Format Data	
4	Memeriksa laporan hasil pengukuran kinerja atas capaian kinerja : a. Jika setuju, laporan ditandatangani b. Jika tidak, tim evaluasi memperbaiki					Dokumen	120	Dokumen Format Data	
5	Mendokumentasikan laporan capaian kinerja					Dokumen	15	Laporan Kinerja	

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Pacitan
pada tanggal 1 September 2025

Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan,



Suharto (Totok)